

SKRIPSI

**ANALISIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BIMA)**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI


**ANALISIS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BIMA)**



Pembimbing I


Fitriani Amalia, SH., MH
NIDN. 0820658302

Pembimbing II


Anies Prima Dewi, SH., MH
NIDN. 0828078501

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM

PENGUJI PADA 22 JULI 2022


Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

ADY SUPRYADI, SH., M.H

NIDN : 0803128501



Anggota 1,

FITRIANI AMALIA, SH., M.H

NIDN : 0826058302



Anggota 2,

ANIES PRIMA DEWI, SH., MH

NIDN : 0828078501



**Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**

Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., L.,LM.

NIDN : 0822098301



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iyan Syatriawan

NIM : 617110114

Alamat : Pagesangan Barat

Bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KABUPATEN BIMA)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 22 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



IYAN SYATRIAWAN
617110114



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iyan Syatriawan
NIM : 617110114
Tempat/Tgl Lahir : Wadukopa, 01 November 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 933 915 534
Email : Iyansyatriawan@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Analisis Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif
Hukum Positif (Studi Kasus di Kabupaten Bima)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Agustus 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iyan Syatriawan
NIM. 617110114



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iyan Syatriawan
 NIM : 617110114
 Tempat/Tgl Lahir : Wadukopa, 01 November 1999
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085333915534
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul,

Analisis Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Kabupaten Bima)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Agustus 2022
 Penulis

Mengesah,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iyan Syatriawan
 NIM. 617110114

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Berhenti menutup diri, mulailah memberi arti”

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“ANALISIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KABUPATEN BIMA)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan selaku pembimbing kedua. .
5. Ibu Fitriani Amalia, SH., MH selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Juli 2022
Penyusun

Iyan Syatriawan
617110114



ABSTRAK

ANALISIS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KABUPATEN BIMA)

Penelitian ini membahas mengenai kepemimpinan perempuan dengan membandingkan antara hukum Islam dan hukum Indonesia dengan judul Analisis Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Kabupaten Bima). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui peran kepemimpinan perempuan dilihat dari Hukum Islam dan Hukum Indonesia, 2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Indonesia tentang analisis kepemimpinan perempuan di Kabupaten Bima. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian normatif-empiris, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder yaitu berupa buku-buku yang terkait dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Serta sumber data kepustakaan yaitu data yang didapat dari pencarian dan informasi melalui dokumen. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menganalisis data dengan cara analisis kualitatif.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah 1) Ketentuan Hukum Islam terhadap kepemimpinan perempuan terdapat dua pandangan besar yang berbeda, yaitu; pertama pandangan Ulama yang tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin. Kedua yaitu pandangan Ulama yang tidak melarang perempuan menjadi pemimpin semisalnya (Presiden, Gubernur atau Bupati/Walikota) setempat, bukan dalam konteks *khalifah*. Sedangkan dalam konteks Hukum Indonesia di benarkan secara Konstitusi Negara perempuan menjadi pemimpin. 2) Perbandingan kepemimpinan perempuan antara hukum Islam dan Hukum Indonesia, yaitu dalam hukum Islam ada perbedaan pandangan dikalangan Ulama. Kedua pandangan ulama yang tidak melarang perempuan menjadi pemimpin semisalnya (Presiden, Gubernur atau Bupati/Walikota) setempat, bukan dalam konteks *Khalifah*. Kemudian melihat dari kelebihan dan keunggulan kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan baik dari segi fisik dan juga pemikiran.


Kata Kunci: Kepemimpinan Perempuan, Perspektif Hukum Islam, Hukum Indonesia

ABSTRACT .**ANALYSIS OF WOMEN'S LEADERSHIP IN A POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE****(CASE STUDY IN BIMA DISTRICT)**

Analysis of Women's Leadership in a Positive Legal Perspective is research that examines women's leadership by contrasting Islamic and Indonesian law (Case Study in Bima Regency). This study aims to: 1) ascertain the place of women in leadership in Islamic law and Indonesian law; and 2) ascertain the opinions of Islamic law and Indonesian law about analyzing women's leadership in Bima Regency. Although normative-empirical research is employed, the types and sources of data used are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of pertinent books and legal provisions. Searches and document information are used as the library's data source. Documentation procedures and interview tactics are utilized as tools and techniques for gathering legal evidence. The study's legal papers call for qualitative analysis of the data. 1) The requirements of Islamic law regarding women's leadership have two significant differing viewpoints, namely: The first is the stance of Ulama, which forbids women from holding positions of authority. The second is the opinion of the Ulama, which does not forbid women from holding local leadership positions, such as president, governor, or regent mayor, as long as it is not about the caliph. In the meantime, it is constitutionally acceptable for women to hold leadership positions in Indonesian legislation. 2) When comparing Islamic law and Indonesian legislation, women in leadership are given a distinct level of consideration. The second ulama viewpoint, which does not forbid women from holding local offices such as president, governor, or regent mayor, does not consider the caliph. Then consider the physical and mental benefits and disadvantages of men compared to women.

Keywords: *Women's Leadership, Islamic Law Perspective, Indonesian Law*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Kepemimpinan.....	7
1. Pengertian Kepemimpinan	7
2. Pemimpin Dalam Perspektif Islam.....	9
3. Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan	12
1. Pengertian Perempuan.....	12

2. Perempuan Dalam Pandangan Islam.....	13
C. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam	13
1. Perempuan Boleh Menjadi Pemimpin	14
2. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.....	17
D. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Indonesia..	19
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Metode Pendekatan	23
C. Sumber Dan Jenis Data	24
D. Sumber Bahan Hukum	24
E. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Profil Kabupaten Bima.....	27
B. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.....	29
C. Visi-Misi Kabupaten Bima	30
D. Kepemimpinan Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia	32
E. Peran Perempuan Sebagai Pemimpin Di Kabupaten Bima.....	42
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu perempuan selalu menjadi topik penelitian yang menarik, terutama jika menyangkut perempuan di jabatan publik. Akibatnya, perempuan memegang posisi di sektor publik di banyak tempat di Indonesia. Daerah yang dipimpin perempuan di Indonesia, salah satunya di kabupaten Bima. Mereka adalah perempuan yang mewakili dan mengelola kepentingan komunitasnya di bidang yang dipimpinnya, dan masih banyak lagi perempuan yang menduduki jabatan publik lainnya.

Eksistensi perempuan telah menjadi realitas sosial yang tak terbantahkan. Hal ini tidak lepas dari kompleksnya persoalan yang berkaitan dengan persoalan perempuan itu sendiri. Pengamat dalam studi perempuan berpendapat bahwa posisi perempuan seperti itu mungkin menguntungkan dan dibenarkan untuk mendukung laki-laki, di samping faktor ideologis dan budaya.¹ Hal ini ditemukan dalam peran baik di sektor domestik dan publik.

Perempuan bukan subjek, hanya dijadikan objek pembangunan yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang diambil tidak menginspirasi atau mewakili perempuan. kaum perempuan bahkan tidak disuarakan, tidak bersuara dan tidak didengarkan suaranya. Tentu saja perempuan membutuhkan pengakuan

¹ *Husen Muhāmmad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 23.*

sosial agar dapat diterima di segala bidang, dan lingkungan sosial juga perlu mendukung perempuan agar seimbang dengan laki-laki.²

Terlepas dari kontroversi di atas, baik Indonesia maupun negara lain terus berupaya meningkatkan peran dan status perempuan. Perempuan pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang, perempuan dipersepsikan sebagai mitra sejajar laki-laki, dan budaya patriarki yang kental membuat pekerjaan dan peran perempuan dipersepsikan hanya sebagai pembagi peran dalam pekerjaan rumah tangga, dan hal ini menyebabkan peran perempuan di sektor publik menjadi kurang optimal, sehingga perannya tertinggal dari laki-laki.³ Keterbatasan dalam hubungan sosial dan budaya, idealnya peran perempuan di sektor domestik dan publik seharusnya setara, tetapi hal ini tampaknya tidak terjadi.

Isu-isu perempuan juga tidak terlepas dari peran agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hal ini sangat penting dalam menentukan masalah-masalah yang mempengaruhi baik negara dan kehidupan bernegara, serta sebagai pedoman untuk mengaturnya. Aktivisme Muslim mengatur isu-isu perempuan. Topik ini sering menjadi perbincangan menarik ketika kepemimpinan dikuasai oleh perempuan, dan karenanya menjadi topik diskusi di masyarakat. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi isi peristiwa maupun perannya dalam masyarakat, masih memiliki beberapa

² Syāikh Muṭawwālī As-Syā'irī, *Fikih Perempuan*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 138.

³ Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Kader*, (Semarang: Rōsōil Media Group, 2011), hlm. 9.

permasalahan.⁴ Peran perempuan dalam masyarakat masih sering menjadi bahan perdebatan, dan normatifitas Islam telah membentuk gerakan perempuan di masyarakat, didorong oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah dan di luar rumah, cenderung melihatnya sebagai penghalang. Tidak mungkin karena banyak luka.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Arab-Latin: *Ar-rijālu qawwāmuna 'alan-nisā'i bimā faḍḍalallāhu ba'dahum 'alā ba'diw wa bimā anfaqu min amwālihim,*

Artinya : *“laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan. (QS An-Nisaa: 34)”*⁵

Larangan kepemimpinan perempuan juga didasarkan pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang mendengar kabar bahwa bangsa Persia telah memilih putri Kisra sebagai pemimpin mereka, kata Nabi.

“tidak sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”. (HR. Al-Bukhari)⁶

Ayat di atas sering diartikan dengan menegaskan bahwa kepemimpinan hanya milik laki-laki dan perempuan harus mengakui kepemimpinan dari laki-

⁴ Anuðr Arif, *Analisis Hukum Islām Terhadöp Perøn Perempuan Døløm Jøbøtøn Publik Studi Pøðø Pegøwøi Køntor Kelurøhøn Korpri Jøyø Sukørøme Kotø Bøndør Lømpung*, (UIN Røden Intøn Lømpung: 2017), hlm. 21.

⁵ Depørtemen Agømø RI, *Al-Qur'øn ðan terjemøðhønnyø*, (Bøndung: PT Syigmø Exømediø Arkønleemø, 2010), hlm. 547.

⁶ Abu Abdulløh M. Bin Ismøil Bukhøri, *Shøhih Bukhøri II*, (Terj: Subhøn Abdulløh, Dkk), (Jøkørtø: Al-Møhirø, 2012), hlm. 160.

laki. Ayat 3 Pasal 28D UUD 1945 menyatakan bahwa “Semua warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.⁷

Ini menekankan fakta bahwa perempuan yang sedang berkembang memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di semua bidang. Mengembangkan peran perempuan sebagai mitra setara laki-laki telah terbukti meningkatkan peran aktif perempuan dalam kegiatan pembangunan.

Pro dan kontra pemimpin perempuan menjadi masalah besar bahkan di beberapa kalangan, dan banyak pemimpin perempuan yang diburu karena isu transgender. Misalnya di Kabupaten Bima yang dikepalai perempuan, tidak ada masalah perempuan peserta pemilu, dan seterusnya.

Jika mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Umum (UU-Pemilu), itu adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Hak Pilih Universal dan yang terbaru Undang-Undang Nomor Juli 2017 Dalam artikel pemilihan umum kami, ada tidak ada satu pun ketentuan yang melarang perempuan menjadi pemimpin daerah hingga presiden.

Bahkan ketentuan undang-undang mengakui hak-hak perempuan. Dengan kata lain, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: 30% adalah wanita”.⁸ Pasal 56(2) menyatakan bahwa “paling sedikit satu dari tiga calon potensial adalah perempuan”. Poin-poin tersebut tercakup dalam

⁷ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003, (Jakarta: Sejkem dan Kepanitratan MK, 2011), hlm 29.*

⁸ *Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 55 Lembaran Negara Tahun 2012 No. 8, Tambahan Lembaran Negara No. 112.*

Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pasal 11b, 11d, 24 ayat 1c, 1d dan ayat 2.

Apabila dilihat dari Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum memuat frasa yang sama bahkan mewajibkan dalam kepengurusan partai politik. Hal ini disebutkan dalam pasal 173 ayat (2) poin e dijelaskan “menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat”.⁹

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, kekuatan dan kelemahan kepemimpinan perempuan perlu ditelaah lebih lanjut dan dilihat dari situasi saat ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kepemimpinan perempuan dengan membandingkan hukum Islam dengan hukum Indonesia. Peneliti mengangkat judul “**Analisis Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. (Studi Kasus Di Kabupaten Bima)**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan di atas, karena terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum Indonesia, ada beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam proposal ini, permasalahannya adalah:

1. Bagaimana peran kepemimpinan perempuan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Indonesia ?
2. Bagaimakah peran kepemimpinan perempuan di Kabupaten Bima ?

⁹ *Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaga Negara Tahun 2017 No. 7 Tambahan Lembaga Negara No. 182.*

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran kepemimpinan perempuan dilihat dari Hukum Islam dan Hukum Indonesia.
- b. Untuk mengetahui peran kepemimpinan perempuan di Kabupaten Bima.

2. Manfaat

- a. Secara akademis adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal hukum Islam dan hukum Indonesia yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan.
- c. Secara Teoritis penelitian ini memperluas wawasan pemikiran penulis dan diharapkan dapat memenuhi persyaratan akademik untuk lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Pemimpin berasal dari kata "pimpin" (bahasa Inggris: "Lead"), yang artinya "memimpin" atau "memimpin". Jadi ada dua pihak yang terlibat dalam hal ini: pengikut dan pemimpin. Jika ditambahkan awalan "pe", maka menjadi leader (pemimpin dalam bahasa Inggris), yang artinya orang yang memimpin atau orang yang memimpin. Secara etimologis, seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi pihak lain, membujuk mereka untuk mengambil tindakan untuk mencapai tujuan bersama, dan menjadi awal dari sebuah struktur dan pusat dari proses kelompok.¹⁰

Kata pemimpin dalam bahasa Arab memiliki beberapa istilah seperti imam, khalifah, amir, malik dan sultan. Secara linguistik, imam berasal dari kata (*amma-yaummu-imaman*), yang berarti menaati orang.¹¹ berarti orang yang sudah berada di jalan yang benar, atau orang yang diikuti oleh orang-orang yang tersesat. Imam juga biasa diartikan sebagai 'pemimpin', seperti 'ketua'. Kata Imam juga digunakan untuk orang yang mengatur penggunaan sesuatu, memimpin pasukan, atau memiliki fungsi lain.

¹⁰ *DeparTEMEN Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008) Hlm. 874*

¹¹ *Mohmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia Mohmud Yunus, (Jakarta : Mohmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999), Hlm. 428*

Imam juga berarti orang-orang yang diikuti oleh orang-orang. Kata imam sering digunakan untuk orang-orang yang membawa kepada kebaikan. Juga, kata imami sering dikaitkan dengan doa. Oleh karena itu, literatur Islam sering membedakan antara Imam, yang memimpin kepala negara atau umat Islam, dan Imam, dalam arti pemimpin shalat. Istilah al-imamah al-udhma atau al-shugrah sering digunakan untuk yang pertama. Kata imam biasanya hanya digunakan untuk menyebut pemimpin di bidang keagamaan.¹²

Dalam Al-Qur'an, kata imam (tunggal) digunakan tujuh kali. 5 kali selama a`imamah (jamak), makna yang dimaksud tergantung pada pengguna. Ini bisa berarti jalan umum (Surat Yasin Ayat: 12). Petunjuk (surah al-hud ayat 7); Ikuti (QS. Al-Furqan ayat: 74), dan petunjuk (QS. Al-Ahqaf ayat: 12). Juga, dalam arti kata pemimpin, kata itu mengacu pada banyak konteks. Misalnya, para pemimpin yang dipanggil Allah bersama umat-Nya untuk menjelaskan perbuatan mereka (QS. Al-Isra ayat: 71). Pemimpin kafir (QS. At-Taubah ayat: 12) Seorang pemimpin spiritual atau utusan yang telah menerima wahyu untuk menasihati orang untuk melakukan perbuatan baik, mendirikan shalat, dan membayar zakat (QS. Al-anbiya ayat: 73) Pemimpin dalam arti luas, umum atau negatif (QS. Al-

¹² *Muhammad Furqan, Skripsi : "Kepemimpinan Perempuan Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" , (Band Aceh : UIN AR-RANIRY), Hlm. 19*

Qashash ayat: 5 dan 41) berarti pemimpin yang memimpin di bawah perintah Allah (QS. Al-Qashash ayat: 5 dan 41). Al-Shajadah ayat: 24).¹³

2. Pemimpin Dalam Perspektif Islam

Dari sudut pandang Islam, kepemimpinan dikaitkan dengan dua harapan atau persyaratan sosial dasar yang ditempatkan pada manajer. Pertama, kemampuan yang diduga untuk mencari nafkah di komunitasnya. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat ini, pemimpin harus mengakui akuntabilitas transendental yang mensyaratkan kepatuhan pribadi pada kebutuhan norma-norma agama. Prinsip tanggung jawab atau akuntabilitas harus ditempatkan pada tugas (mamalas) hidup dan pengabdian (ibadah) setiap orang. manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹⁴

Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang pemimpin Islam.

a. Syarat Utama Pemimpin Kaum Muslimin Adalah Kemuslimannya

Komunitas Muslim tidak diperbolehkan mengangkat pemimpin atau dipimpin oleh pemimpin non-Muslim. Hal ini karena kepemimpinan erat kaitannya dengan perwujudan cita-cita. Percaya dan takutlah pada SWT.

b. Tidak diperbolehkan mengangkat atau memilih pemimpin yang mempermainkan agama dan mengolok-oloknya

Allah SWT menegaskan dalam ayat 57 dari Al-Quran Surah al-Maidah:

¹³ Tdufik Abdullah, *ensiklopedi tematis dunia islām*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 205

¹⁴ E. Bahrudin, "Kepemimpinan Dalam Islam", *Fikryah*, Vol 8 No 1, 2016, hlm. 44

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) diantara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman.”)

c. Mampu Bersikap dan Berbuat Adil

Keadilan adalah fokus utama Islam dan, seperti semua agama suci lainnya, keadilan dalam masalah mencakup bidang hukum, sosial dan global, mengacu pada prinsip memperlakukan semua orang secara setara, tanpa perlakuan istimewa di antara orang-orang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa keutamaan keutamaan seseorang terhadap orang lain adalah ketakwaannya. Keadilan global, di sisi lain, adalah tentang memperkuat hubungan manusia yang lebih luas berdasarkan prinsip mawaddha atau cinta yang abadi atau diterima secara universal.

d. Keahlian

Islam juga memandang keahlian sebagai faktor penting yang dibutuhkan seorang pemimpin. Keahlian kepemimpinan memiliki dua dimensi: akurasi posisi dan kesesuaian untuk seorang pemimpin dengan pengetahuan luas tentang bidang keahlian pemimpin dan bidang itu.

e. Memiliki Pengetahuan Yang Luas Terhadap Bidangny

Kepemimpinan mengacu pada pekerjaan strategis yang melibatkan pengambilan keputusan. Dalam hal keputusan kepemimpinan, Islam mendiktekan dalam konteks keputusan untuk

menerima atau menolak hal-hal baru. Sifat pengambilan keputusan dan manfaat dari pengambilan keputusan.¹⁵

3. Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Kepemimpinan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kenyataan. Karena memimpin dan dipimpin adalah bagian dari kehidupan. Kepala negara adalah pemimpin rakyat, pemimpin organisasi adalah pemimpin para anggota, guru adalah pemimpin para siswa, ayah adalah pemimpin keluarga, bahkan setiap manusia adalah pemimpinnya. Eksistensi manusia di muka bumi pada hakikatnya berlandaskan khilafah atau kepemimpinan untuk mengabdikan, mengabdikan, bahkan melindungi dan mengatur bumi dengan sebaik-baiknya demi terciptanya kehidupan yang damai dan tentram, karena telah menunaikan kewajibannya.

Di sisi lain, menurut penuturan pemimpin Indonesia, masyarakat Indonesia biasanya melakukan pemilihan pemimpin (pemilu) setiap lima tahun sekali. Diawali dengan pemilihan anggota parlemen (DPR, DPD, DPRD), pemilihan administratif, dua pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) digelar.¹⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang sistem pemerintahannya mengacu pada sistem demokrasi dalam arti mengutamakan hak dan kewajiban agar semua warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemerintahan. Tata negara melalui mediasi wakilnya (pemimpin).

¹⁵ *Ibid*, hlm. 45-48

¹⁶ Ainun Najib, "Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia", *In Right*, Vol 3 No 1, 2013, hlm. 142

Oleh karena itu, kampanye digunakan baik sebagai senjata sebelum pemilihan maupun sebagai sarana yang paling efektif untuk mengumpulkan suara atau massa sebanyak mungkin.¹⁷ Kitab suci terkadang digunakan sebagai bentuk pengudusan untuk menarik perhatian pengikut, terkadang menunjukkan orang yang paling nasionalis dan religius, dan menjadi anggota parlemen lebih dari calon anggota parlemen lainnya.

Indonesia adalah negara pluralis dalam hal kepemimpinan. Agar Indonesia menjadi negara yang damai dan sejahtera, sangat dibutuhkan pemimpin yang pluralistik, humanis, kredibel dan populis.

B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan

1. Pengertian Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mereka adalah perempuan /perempuan / (1) orang (orang) yang mampu mual, haid, hamil, nifas dan menyusui. wanita; (2) istri. istrinya sedang hamil. (3) Betina (hewan saja). wanita/ wanita/n wanita dewasa: wanita (dewasa); wanita pekerja yang terlibat dalam kegiatan profesional (toko, kantor, dll).¹⁸

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan adalah upaya untuk dipimpin oleh perempuan baik yang dipilih dalam pemilihan umum, seperti pemilihan parlemen, lokal, atau negara bagian, atau dicalonkan oleh kelompok. Dengan maksud dan tujuan, komunitas

¹⁷ Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 145.

¹⁸ *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008) Hlm. 865*

dapat mempengaruhi dan membuat keputusan yang cerdas melalui anggota kelompoknya.

2. Perempuan Dalam Pandangan Islam

Dari perspektif ajaran Islam, laki-laki dan perempuan dilahirkan dengan kualitas dan karakteristik bawaan yang berbeda, baik fisik maupun psikis. Tidak ada yang bisa membantah kenyataan seperti itu. Fakta bahwa ada perbedaan seperti itu tidak berarti, menurut Islam, bahwa laki-laki lebih tinggi atau lebih rendah dari perempuan, tetapi mereka memiliki tubuh yang berbeda. Implikasi filosofis di balik penciptaan tersebut adalah bahwa mereka harus bekerja bersama-sama memainkan peran sesuai dengan sifat dan sifat masing-masing.¹⁹

Dari sudut pandang Islam, wanita memiliki beberapa hak.

- a) Hak Perempuan atas Agama/Ibadah
- b) hak dalam politik
- c) Hak Diskriminatif
- d) hak untuk memilih dan mencalonkan pasangan hidup;
- e) Hak untuk Belajar.²⁰

C. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

Peran perempuan dalam konteks pemerintahan telah menjadi isu kontroversial di kalangan ulama klasik dan kontemporer. Dalam konteks hukum Islam, sebagian ulama membolehkan perempuan menjadi pemimpin (presiden, menteri, gubernur, bupati, dll), sedangkan sebagian lainnya tidak.

¹⁹ Moh. Bøhrudin, "Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", 2012, hlm. 1.

²⁰ Ibid, hlm. 2-3.

Pandangan mereka tentang apakah perempuan bisa menjadi pemimpin didukung oleh argumen yang mereka bangun. Ada beberapa hal yang ingin penulis bahas mengenai kepemimpinan perempuan.

1. Perempuan Boleh Menjadi Pemimpin

Mengenai nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak mentolerir perbedaan atau perlakuan diskriminatif terhadap umat. Berdasarkan surah al-Ahzab ayat 35, yaitu:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Latin: *Innal-muslimīna wal-muslimāti wal-mu`minīna wal-mu`mināti wal-qānitīna wal-qānitāti waṣ-ṣādiqīna waṣ-ṣādiqāti waṣ-ṣābirīna waṣ-ṣābirāti wal-khāsyī`īna wal-khāsyī`āti wal-mutaṣaddiqīna wal-mutaṣaddiqāti waṣ-ṣā`imīna waṣ-ṣā`imāti wal-ḥāfiẓīna furūjahum wal-ḥāfiẓāti waẓ-ẓākirīnallāha kaṣīraw waẓ-ẓākirāti a'addallāhu lahum magfirataw wa ajran 'aẓīmā*

Artinya : sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS al-Ahzab : 35)²¹

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 422

Dari ayat ini jelas bahwa Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Anda akan dihargai sesuai dengan pencapaian Anda. Mengenai pertanyaan apakah perempuan bisa menjadi pemimpin, Abu Hanifah mengatakan dapat dipahami bahwa perempuan diperbolehkan menjadi hakim. Jika wanita diizinkan untuk bersaksi dalam masalah properti, ini berarti mereka juga harus diizinkan untuk membuat keputusan di bidang ini. Oleh karena itu, perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan MUI pusat telah mengeluarkan fatwa yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Kepemimpinan perempuan di tingkat kedua pemimpin puncak (imamat al-udma) telah menjadi kontroversi di kalangan akademisi, dengan "ketidaksepakatan, beberapa mengizinkan dan beberapa melarang". Kalaupun dibahas di MUI, hasil akhirnya pasti berbeda.²²

Selama ini pencapaian kesetaraan gender masih terkesan kontroversial. Hingga saat ini, setidaknya di banyak tempat, perempuan masih dipandang tidak kompeten bahkan tidak memadai, termasuk dalam posisi kepemimpinan. gaya kepemimpinan. Tuhan menciptakan perempuan secara fisik dan mental berbeda dari laki-laki dan memiliki fungsi yang berbeda. Tentu saja, wanita dapat menstruasi setiap bulan dan hamil hingga menopause.²³

²² *New Republik*, *MUI Tak Pernah Larang Pemimpin Wanita*, diakses dari <http://nasional.republika.co.id/breaking-news/nasional/11/03/17/170321-mui-tak-pernah-larang-pemimpin-wanita>, pada tanggal, 14 April 2021

²³ *Nasrudin Umār, Kodrat Perempuan Dalam Islam, (Jakarta : Fikahati Anest, 2000) hlm.*

Salah satu ulama Indonesia yang mendukung perempuan menjadi pemimpin adalah ulama kontemporer Nasarudin Umar. Dia mengatakan tidak ada argumen dalam Quran atau hadits yang melarang perempuan aktif memasuki politik. Inilah hak perempuan untuk memasuki dunia politik, baik sebagai pegawai negeri maupun sebagai kepala negara. Ia juga menyatakan bahwa istilah khilafah dalam Surat al-Baqarah ayat 30 tidak mengacu pada jenis kelamin tertentu, dan baik laki-laki maupun perempuan berfungsi sebagai khalifah di muka bumi untuk menjalankan kepemimpinan di hadapan Allah SWT.²⁴

Menurut Islam, kepemimpinan perempuan diperbolehkan selama kepemimpinan mereka baik dan dapat dimengerti. Akan tetapi, Islam memberlakukan larangan terhadap perempuan karena adanya larangan-larangan alamiah seperti haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sementara seorang pemimpin membutuhkan kekuatan fisik dan mental, kondisi perempuan pada saat itu lemah, berat. Kontroversi terus berlanjut atas kepemimpinan perempuan dalam pelayanan publik. Mayoritas ulama, menurut Hadits Nabi Muhammad, melarang perempuan menjadi pemimpin urusan publik.

“menceritakan kepada kami Utsman Ibn Alhaytsam, menceritakan kepada kami Awf dari Alhasan dari Abu Bakrah berkata, Allah telah memberikan manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada perang unta. Abu Bakrah berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa orang Persia mengangkat putri raja sebagai penggantinya, Rasulullah bersabda :

²⁴ Ibid, hlm. 50

tidak sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (HR. albukhari).²⁵

Namun di sisi lain, Al-Qur'an menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin seperti halnya laki-laki, sehingga sebagian ulama lainnya membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah. Jika mereka dapat melakukan pekerjaan mereka. Selain itu, ada standar dan persyaratan untuk pemimpin.

2. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin

Kepemimpinan sering didefinisikan sebagai proses menginspirasi orang lain untuk bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Kedudukan dan peran adalah blok bangunan masyarakat, dan posisi serta peran memiliki implikasi penting bagi sistem sosial yang mengatur interaksi dan perilaku individu dan masyarakat.²⁶

Sepanjang sejarah dunia, banyak wanita pernah menjabat sebagai presiden dan perdana menteri di negara-negara di seluruh dunia, namun selain Ratu yang berbentuk kerajaan, banyak orang menganggapnya tidak layak untuk memegang posisi kepemimpinan. Sebagian besar ulama seperti Imam Safi'ii, Imam Maliki dan Imam Ahmad percaya bahwa presiden harus laki-laki berdasarkan ayat 34 Surat An-Nisa ditambah riwayat Imam oleh Abi Bakula. Adalah pendapat bahwa pemimpin harus laki-laki juga. Alasan dijadikan dasar fatwa pelarangan perempuan menjadi pemimpin adalah ketika Nabi SAW menerima informasi bahwa

²⁵ Abu Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Al-Bukhārī, *Shāhīh Al-Bukhārī*, Juz V, (Bei-Rut : Dār Al-Fikr, 1994), Hlm. 160

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rājagrāfindo Persada, 2006), Hlm.210

Persia menjadikan putri Kisra sebagai raja (ratu) setelah Kisra meninggal. Para ulama di seluruh negara Islam menerima hadis ini dan menciptakan landasan hukum bagi perempuan untuk tidak menjadi pemimpin laki-laki dalam bidang kepemimpinan pada umumnya.²⁷

Imam al-Baghawi dalam bukunya "Syarhus-sunnah" mengatakan perempuan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin karena pemimpin harus berpartisipasi dalam jihad dan selalu terlibat dalam urusan Muslim. Meskipun perempuan lemah dan tidak mampu berbuat banyak karena kekurangannya... Alasan lain pelarangan pencalonan perempuan adalah karena perempuan menderita menstruasi bulanan dan ketidaknyamanannya, kehamilan dengan segala penderitannya, semua persalinan dengan risiko kekurangan gizi, menyusui dengan segala bebannya, dan keibuannya, serta sifat atau cacat bawaannya. Karyanya, dengan segala bebannya. Semua ini membuat fisik, mental, dan mentalnya tidak mampu menjalankan tugas anggota dewan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan.²⁸

Soalnya selama ini tidak banyak perempuan yang mau tertarik dengan politik, mereka membicarakannya dengan citra politik yang kejam, penuh perebutan kekuasaan, dan kasus korupsi yang sering diangkat. , kebanyakan perempuan datang untuk memandang rendah diri dan kemampuan mereka. Karena saya takut dengan konstelasi politik.

²⁷ Anuor Arif, skripsi : "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Dalam Jabatan Publik Studi Pada Pegawai Kantor Kelurahan Korpri Jayo Sukarame Kota Bandar Lampung", (UIN Raden Intan Lampung: 2017), hlm. 29

²⁸ Widyā aḡesnā, "kedudukan pemimpin perempuan dalam perspektif hukum islam", *Al-imārāh*, vol 3 nomor 1, tahun 2018 hlm 126

Selain itu, citra seorang pemimpin yang harus kuat, kuat, kompetitif, rasional, dan mampu membunuh lawan-lawannya (maskulinitas) menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sesuai dengan laki-laki.²⁹

D. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Indonesia

Kepemimpinan perempuan dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan istilah “perempuan” sebanyak 19 kali. Peraturan tersebut mencakup beberapa peraturan tentang pembentukan badan penyelenggara pemilu, verifikasi partai politik peserta pemilu, dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Misalnya, dalam Bagian 173(2): Setiap partai politik yang memenuhi persyaratan berikut dapat menjadi pemilih:

1. Badan hukum dalam pengertian UU Partai Politik.
2. Administrasi Seluruh Negara Bagian.
3. Dikelola oleh 75% (75%) dari seluruh kabupaten/kota di negara bagian yang berlaku.
4. Lima puluh persen (50%) dari jumlah kecamatan kabupaten/kota yang bersangkutan memiliki badan administratif.
5. Lima. Termasuk minimal 30% (30%) perempuan dalam kepemimpinan partai politik di tingkat pusat.

²⁹ *Ibid*, hlm. 127

6. Memiliki paling sedikit 1.000 (1000) anggota partai atau 1/1.000 (1/1000) dari jumlah penduduk sebagai pimpinan partai politik (menurut ayat c).
7. Mendirikan kantor tetap pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahap akhir pemilihan.
8. Penyerahan Nama, Lambang dan Lambang Partai Politik kepada KPU.
Kapan
9. Mencantumkan nomor rekening dana kampanye atas nama partai politik KPU.³⁰

Maka aturan harus mencakup perwakilan perempuan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 245:³¹ Dalam hal itu, aturannya adalah bahwa setiap tiga pemangku kepentingan harus diwakili oleh satu kandidat. Hal ini diatur dalam Pasal 246 Para. 2, yang menyatakan, "Setidaknya harus ada satu pemohon untuk setiap tiga pemohon dalam daftar pemohon."³²

Kemudian, Pasal 257 ayat (2) menyebutkan bahwa "KPU, KPU Propinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan presentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media masa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional".³³

³⁰ *Lembərən Negərè Republik Indonesiè Təhun 2017 No. 6109, Undəng-Undəng No. 7 Təhun 2017 Tentəng Pemilihən Umum, Pəsəl 173 Ayət (2).*

³¹ *Lembərən Negərè Republik Indonesiè Təhun 2017 No. 6109, Undəng-Undəng No. 7 Təhun 2017 Tentəng Pemilihən Umum, Pəsəl 245.*

³² *Lembərən Negərè Republik Indonesiè Təhun 2017 No. 6109, Undəng-Undəng No. 7 Təhun 2017 Tentəng Pemilihən Umum, Pəsəl 246 ayət (2).*

³³ *Lembərən Negərè Republik Indonesiè Təhun 2017 No. 6109, Undəng-Undəng No. 7 Təhun 2017 Tentəng Pemilihən Umum, Pəsəl 257 Ayət (2)*

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam pemilu, tidak terjadi begitu saja, tetapi sebagai akibat dari perjuangan yang berkelanjutan untuk mewujudkan hak setiap orang atas persamaan dan keadilan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengadvokasi dan mengadvokasi peningkatan keterwakilan perempuan.

Penggunaan affirmative action terhadap perempuan dalam politik dan pemilu terkadang mampu meningkatkan keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan terus meningkat seiring dengan disahkannya peraturan perundang-undangan. Ketika sistem zip diterapkan pada sistem penetapan calon anggota DPR dan DPRD oleh partai politik, terjadi peningkatan keterwakilan perempuan yang cukup signifikan. Selain memberlakukan kuota 30% perempuan, calon harus ditempatkan dalam satu (1) dari tiga (3) calon.³⁴

Di Indonesia, hak untuk memilih adalah bagian dari hak asasi manusia, atau hak politik. Aturan tentang hak suara tercantum dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 25, 27(1) dan 28D(3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat 1, 5 dan 6.³⁵


1. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahannya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

³⁴ Ignotius Mulyono, *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, Ketua Badan Legislasi DPR-RI. Maksud Disampaikan Dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang Untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Demokrasi Di Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010, hlm. 23.*

³⁵ *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Dalam Pasal 5-6.*

2. Semua orang berhak atas kesempatan yang sama untuk bersidang di hadapan badan-badan pemerintah mereka.

Dari perspektif hukum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kewajiban konstitusional negara Indonesia dan oleh karena itu harus dilaksanakan oleh pemerintah. Perjuangan aktivis transgender melatarbelakangi perlunya legislasi untuk menetapkan aturan keterwakilan perempuan di DPR. Berdoalah untuk interpretasi yang benar dan adil tentang makna demokrasi di partai politik dalam pemilihan umum di Indonesia. Tujuan dari SK yang memberikan kuota 30% bagi perempuan ini adalah untuk memastikan bahwa partai politik memperhatikan emansipasi perempuan di dunia politik dan pemerintahan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dalam hal ini merupakan model penelitian yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif dan didukung oleh data tambahan atau unsur empiris. Penelitian normatif dan empiris ini juga mengacu pada penerapan norma hukum normatif (hukum) dalam perilaku dalam semua peristiwa hukum dalam masyarakat.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan hukum merupakan pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar ketika melakukan penelitian. Pendekatan ini dilaksanakan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan undang-undang dengan doktrin-doktrin yang berkembang dalam fikih yang relevan dengan kajian yang diteliti.

3. Pendekatan Histori

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis karya sastra, dengan menitikberatkan pada unsur-unsur reflektif karya tersebut.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang utama adalah yang berkaitan dengan subyek penyidikan, seperti: Hukum Tentang Al-Qur'an, Hadist dan Bahan Kajian:

- a) Al-Qur'an dan Hadist
- b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, DPR, DPD, Dan DPRD
- e) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berasal dari penelitian kepustakaan ahli, penelitian ilmiah, temuan penelitian, atau teori tentang masalah yang dibahas. Sumber sekunder dimaksudkan untuk menggambarkan sumber hukum primer seperti dokumen resmi, referensi surat kabar, jurnal profesional dan laporan ilmiah, dan dianalisis untuk pemahaman yang lebih baik dalam penelitian ini.

D. Sumber Dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Utama (Primer)

Sumber informasi utama adalah data langsung dari orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini, dan data utama untuk penelitian ini (terutama) diperoleh melalui wawancara. Responden adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, dan Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Bima, Indonesia.

2. Data Pendukung (Sekunder)

Sumber data pendukung berasal dari bacaan dan resensi buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data Kepustakaan

Data perpustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mencari data dan informasi dalam literatur. Baik dokumen, foto, gambar maupun dokumen elektronik dapat mendukung proses pembuatan dokumen.

4. Sumber Data Lapangan

Data lapangan adalah kumpulan data yang diperoleh dengan memanggil lapangan secara langsung.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier sebagai pendukung/pedoman, serta memperjelas sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia hukum, ensiklopedia bahasa Indonesia, dan ensiklopedia bahasa Inggris.

E. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

1. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dihasilkan oleh subjek data atau orang lain.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau perilaku yang diamati dari orang-orang.

